



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 09 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka;

Penggugat;
Lawan

Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 03 Mei 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua,

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Klk



sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXX, tanggal 21 Agustus 2023;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selama 4 (empat) tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah dinas di Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata setan dan anjing ketika sedang berselisih;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Mei 2022 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Klk



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 5 September 2023 yang dibacakan di muka sidang, telah ternyata Jurusita Pengadilan Agama Kolaka tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya panggilan tersebut diteruskan melalui Lurah Watubangga, namun pihak Kelurahan tidak mau bertandatangan karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan alamat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat akan melakukan perbaikan alamat, serta menyatakan akan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah, oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera,

ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 20.000,00
2. Proses	: Rp 130.000,00
3. Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Klk